



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUKEMBAR

KECAMATAN WATUMALANG

NOMOR: 400.10.2.2/06/2026

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI
DESA BANYUKEMBAR KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DESA BANYUKEMBAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan di desa/kelurahan dilaksanakan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Admin Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Banyukembar Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 362);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomo 6) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomo 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8);
 10. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Banyukembar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2025 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Admin Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Banyukembar Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo.
- KEDUA** : Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA disebut dengan Akronim PESTA DANSA.
- KETIGA** : Petugas Admin Pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok dan kewenangan memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa melalui aplikasi Pandawa Sakti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Admin Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa Banyukembar Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo bertanggungjawab kepada Kepala Desa Banyukembar selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- KELIMA** : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyukembar
pada tanggal 5 Januari 2026

KEPALA DESA BANYUKEMBAR



MUSLIHATUN, S.Sos.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Banyukembar
Nomor : 400.10.2.2/06/2026
Tanggal : 6 Januari 2026

DAFTAR NAMA ADMIN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DESA BANYUKEMBAR KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO

NO .	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN
1.	Maryoto	Wonosobo , 19 Mei 1973	Admin Pesta Dansa



Kepala Desa Banyukembar

MUSLIHATUN, S.Sos.